



P U T U S A N

Nomor 1795/Pdt.G/2016/PA Mks

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Usaha Makanan, tempat tinggal di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Usaha Konveksi & Penjahit, tempat tinggal di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 September 2016 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1795/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 19 September 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu tanggal 25 September 2010 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1166/36/X/2010 tanggal 04 Oktober 2010,
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar

Hal.1 dari 10 Put. no.1795/Pdt.G/2016/PA.Mks.



3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 6 tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang masing-masing bernama :
 - ANAK, tanggal lahir 15 Juli 2011
 - ANAK, tanggal lahir 08 Juli 2015
4. Bahwa awal tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas didengarkan oleh Penggugat "saya tinggalkan kamu, perempuan matre, saya menyesal nikah sama kamu" dan sebagainya;
 - Tergugat sering menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan;
 - Tergugat tidak bertanggung jawab atas pemenuhan nafkah (ekonomi) baik kepada Penggugat maupun kepada anak-anaknya.
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Juli 201 sampai sekarang .
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini

Hal.2 dari 10 Put. no.1795/Pdt.G/2016/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu..

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Hal.3 dari 10 Put. no.1795/Pdt.G/2016/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah 1166/36/X/2010 tanggal 04 Oktober 2010, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup bukti P;

B. Saksi :

1. SAKSI, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat mengenal Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 September 2010 di Kota Makassar.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun selama 6 tahun, bahkan telah dikaruniai dua orang anak.;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab atas pemenuhan nafkah ekonomi Penggugat.;
- Bahwa Penggugat sendiri yang menceritakan kepada saksi. ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, kini Penggugat tinggal di tempat kediaman bersama, sedang Tergugat tinggal di Kompleks Hartaco.;
- Bahwa selaku pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat.;

2. SAKSI, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal.4 dari 10 Put. no.1795/Pdt.G/2016/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah saudara Penggugat, mengenal Penggugat dan Tergugat, adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 September 2010 di Kota Makassar.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun selama 6 tahun, bahkan telah dikaruniai dua orang anak.;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab atas pemenuhan nafkah ekonomi Penggugat dan Tergugat sering menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain.;
- Bahwa Penggugat sendiri yang menceritakan kepada saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, kini Penggugat tinggal di tempat kediaman bersama, sedang Tergugat tinggal di Kompleks Hartaco.;
- Bahwa selaku pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat.;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu

Hal.5 dari 10 Put. no.1795/Pdt.G/2016/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan tersebut harus diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 25 september 2010 pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 anak, dan kini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat emosional, tidak bertanggung jawab dalam pemenuhan nafkah keluarga dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain serta sudah pisah sejak Oktober 2015 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran sehingga tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti sebagaimana bukti P dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1. tersebut, yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, serta materinya berkaitan dengan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, sehingga dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah ;

Menimbang bahwa keterangan tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg. ;

Hal.6 dari 10 Put. no.1795/Pdt.G/2016/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi, ternyata salah satu penyebab konflik dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat di sebabkan karena sikap Tergugat emosional, tidak bertanggung jawab dalam pemenuhan nafkah keluarga dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain hal mana tersebut sangat mempengaruhi keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P1. dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di dalam persidangan, maka telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2015 dan selama berpisah tempat tinggal kedua belah pihak sudah tidak dapat dirukunkan kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 yaitu Penggugat dan Tergugat saling meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak itu pula kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan dan masing-masing tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri, dan Penggugat tidak dapat rukun lagi dengan Tergugat sebagai suami istri, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Hal.7 dari 10 Put. no.1795/Pdt.G/2016/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, perselisihan mana Penggugat dengan Tergugat tersebut diperparah setelah Tergugat mengambil sikap untuk pergi meninggalkan penggugat sehingga perselisihan Penggugat dengan Tergugat terus berkepanjangan tanpa ada solusi yang dapat memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana terurai diatas, majelis hakim menilai bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat lagi dipersatukan sebagai suami istri, hal mana dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, serta antara keduanya belum pernah bercerai sehingga Majelis Hakim mempunyai alasan yang cukup untuk menetapkan bahwa talak yang jatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu ba'in shugra tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat domisili Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-

Hal.8 dari 10 Put. no.1795/Pdt.G/2016/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini .

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Yasin Irfan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H., M.H dan Dra. Hj. Murni Djuddin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syahrini, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal.9 dari 10 Put. no.1795/Pdt.G/2016/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H.,M.H

Drs. H. Yasin Irfan,M.H.

Dra. Hj. Murni Djuddin

Panitera Pengganti

Syahrini, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Administrasi | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp.420.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp.511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah) |

Hal.10 dari 10 Put. no.1795/Pdt.G/2016/PA.Mks.